



PUTUSAN
Nomor 00/PID/00/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : Terdakwa I;
2. Tempat Lahir : Ujung Tanjung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 19 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kab. Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama : Terdakwa II;
2. Tempat Lahir : Bajok;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 16 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kab. Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 00 September 00 Nomor 00/Pid.B/00/PN Tub atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg : Perk : PDM-00/Lebong/07/00 tanggal 24 Juli 2020 yang pada pokoknya telah mendakwa Para Terdakwa sebagai berikut:



PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 di Rumah orang tua Terdakwa II. Di Rimbo Pengadang atau setidak – tidak nya masih di dalam Tahun 2020 di Rumah orang tua Terdakwa II. Di Rimbo Penghadang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei telah “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 di Rumah orang tua Terdakwa II. Di Rimbo Pengadang Terdakwa I dan Terdakwa II, telah melangsungkan pernikahan secara Agama agama Islam, yang mana menjadi Penghulu dan sekaligus Wali Nikah adalah saksi 3 yang merupakan orang tua kandung dari Terdakwa II, pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak memiliki buku nikah yang di keluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, melainkan hanya menanda tangani Surat pernyataan yang di buat secara tertulis oleh Para Terdakwa dan disaksikan oleh orang tua Para Terdakwa.

Padahal berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/06/VII/00, pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I telah melangsungkan akad nikah dengan seorang dengan perempuan yang bernama Saksi 2.

Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa I telah meninggalkan Istri sah nya yaitu Saksi 2 dan tidak ada talak Cerai dari Terdakwa I terhadap Saksi 2 yang di ucapkan di hadapan Hakim Pengadilan Agama serta tidak tercatat di pengadilan Agama, sehingga menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pernikahan antara Terdakwa I dan Saksi 2 masih sah menurut Agama dan Undang – undang yang berlaku.

Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/05/IX/00 pada hari Senin tanggal 03 September 2012 telah di langsunngkan Akad Nikah seorang laki – laki yaitu Saksi 1 dengan seorang perempuan Terdakwa II.

Bahwa Terdakwa II pada tanggal 17 Desember 2019, telah menerima Surat Pernyataan Talak/Cerai dari Saksi 1, namun Talak Cerai tersebut tidak di ucapkan di hadapan Hakim Pengadilan Agama dan tidak tercatat di Pengadilan Agama, sehingga berdasarkan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan



pernikahan antara Saksi 1 dan Terdakwa II masih sah menurut Agama dan Undang – undang yang berlaku.

Bahwa Para Terdakwa mengetahui mereka satu sama lain masih terikat dengan perkawinannya yang sah menurut Undang – undang yang berlaku namun tetap melakukan perkawinan pada tanggal 17 Februari 2020.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perkawinan di laporkan oleh Saksi 1 suami dari Terdakwa II kepada Pihak Kepolisian Sektor Rimbo Pengadang untuk di tindak lanjuti secara hukum yang berlaku.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I yang merupakan suami sah dari Saksi 2, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/06/VII/00, tanggal 04 Agustus 2000 dan Terdakwa II yang merupakan Istri sah dari Saksi 1, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 00/05/IX/00, tanggal 03 September 2000, pada suatu hari antara bulan Februari tahun 2000 hingga bulan April tahun 2000 bertempat di Rumah Terdakwa II Kab. Lebong, atau pada suatu waktu masih di dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa II Kab. Lebong atau pada suatu Tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *seorang Pria yang telah kawin dan seorang wanita yang telah kawin melakukan gendak (overspel) atau perbuatan zina yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari antara bulan Februari 2000 hingga bulan April 2000 bertempat di rumah Terdakwa II di Kabupaten Lebong Terdakwa I yang terikat perkawinan dengan Saksi 2 dan Terdakwa II yang terikat perkawinan dengan Saksi 1 masuk ke dalam kamar Terdakwa II, sesampainya di dalam kamar Para Terdakwa langsung membuka celana, membuka baju dan pakaian dalam yang di kenakannya, setelah itu Para Terdakwa tiduran di atas ranjang lalu bercumbu, hingga alat kelamin Terdakwa I mengeras, setelah itu Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin Terdakwa II, dengan gerakan maju mundur beberapa saat hingga Terdakwa I mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Terdakwa II.

Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara berulang kali, yang mana dalam satu minggu Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan sekitar 3 kali, hingga saat ini Terdakwa II telah mengandung atau telah hamil akibat perbuatan yang dilakukannya bersama Terdakwa I.

Bahwa Para Terdakwa melakukan persetujuan secara berulang kali sejak tanggal 17 Februari 2000 padahal Para Terdakwa mengetahui satu sama lain masih terikat atas suatu perkawinan yang sah dan belum bercerai secara sah berdasarkan Hukum yang berlaku atau Para Terdakwa belum mengucapkan talak di depan Hakim di Pengadilan Agama dan perceraian Para Terdakwa tidak tercatat di Pengadilan Agama Negeri Lebong.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilaporkan oleh Saksi 1 yang merupakan suami sah dari Terdakwa II ke Pihak Kepolisian untuk di tindak lanjuti menurut hukum yang berlaku.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke – 1.a dan 1. b KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-00/Lebong/07/000, tertanggal 16 September 00 yang pada pokoknya menuntut Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “Perbuatan Zina / Gendak (Overspel) yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke- 1 a dan 1.b KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor: 00 / 05 / IX / 00 tertanggal 03 September 00 , yang isinya menyebutkan pernikahan Saksi 1 dengan Terdakwa II.
Dikembalikan Kepada Saksi 1.
 - 1(satu) buah Surat Pernyataan Talak Cerai tertanggal 21 Desember 2019 , yang isinya menyebutkan bahwa Saksi 1 telah memberikan talak /cerai kepada Terdakwa II;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 00/PID/00/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Nikah tertanggal 00 Februari 00 , yang isinya menyebutkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II.

Dikembalikan kepada Terdakwa II.

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing - masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 00/Pid.B/00/PN Tub, tanggal 30 September 00 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “Zina terus menerus sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor: 00 / 05 / IX / 00 tertanggal 03 September 00 , yang isinya menyebutkan pernikahan Saksi 1 dengan Terdakwa II;

Dikembalikan Kepada Saksi 1;

- 1(satu) buah Surat Pernyataan Talak Cerai tertanggal 21 Desember 00 , yang isinya menyebutkan bahwa Saksi 1 telah memberikan talak /cerai kepada Terdakwa II;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Nikah tertanggal 17 Februari 00 , yang isinya menyebutkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tubei tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tubei pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 00 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 00/Akta.Pid/00/PN Tub dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa masing-masing pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 00 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 00/Pid.B/00/PN.Tub;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 00/Pid.B/00/PN.Tub, tanggal 8 Oktober 00 yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 00/Pid.B/00/PN Tub, tertanggal 8 Oktober 00 ;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 00/Pid.B/00/PN.Tub, tanggal 08 Oktober 00 yang ditujukan kepada Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 00/Pid.B/00/PN.Tub, tanggal 8 Oktober 00;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Oktober 00 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tubei pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 00 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 00/Akta.Pid.B/00/PN.Tub dan Memori Banding Para Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa masing-masing pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 00 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 00/Pid.B/00/PN Tub ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sampai perkara ini diputus Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 00/PID/00/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Tubei sesuai dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dengan alasan :

1. Bahwa putusan Nomor: 00/Pid.B/00/PN.Tub, tanggal 30 September 00 tersebut tidak mencerminkan dan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat dan seharusnya yang menjadi pertimbangan Yang Mulia Hakim dalam menjatuhkan hukuman Pidana tidak berdasarkan kondisi pandemi corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan keadaan Terdakwa II yang sedang mengandung/hamil selama 7 (tujuh) bulan belaka, tetapi juga menggali rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dalam arti luas termasuk korban serta keluarga korban bukan hanya keadilan bagi Para Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa I dan **Terdakwa II** haruslah juga mengacu pada Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi *"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*;
2. Bahwa bunyi Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 sangat jelas dan nyata bahwa bunyi Pasal tersebut dibuat agar putusan Hakim sesuai dengan HUKUM dan RASA KEADILAN MASYARAKAT, Hal ini sebagai hukuman dan pembelajaran untuk Para Terdakwa, agar dalam melakukan hubungan suami isteri/zina dimana masih terdapat ikatan perkawinan satu sama lainnya agar menyelesaikan terlebih dahulu proses perceraian masing-masing secara hukum yang berlaku sebelum melakukan suatu zina/gendak atau sebelum mengadakan pernikahan secara adat karena hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu untuk menciptakan rasa keadilan di Masyarakat hendaknya Majelis Hakim dapat mengambil suatu keputusan yang lebih bijaksana mengingat antara Terdakwa I, Terdakwa II dengan saksi Harmoko belum ada perdamaian dan mereka masih terikat dalam hukum perkawinan nasional. Oleh karena itu untuk menimbulkan suatu efek jera terhadap Para Terdakwa dan terhadap masyarakat lain pada umumnya kami berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mengambil suatu putusan yang lebih



bijaksana agar hal serupa tidak terjadi lagi dimasyarakat atau sebagai salah satu contoh dan tolak ukur untuk masyarakat pada umumnya;

3. Bahwa penjatuhan hukuman pidana bersyarat (putusan percobaan/voorwaardelijke veroordeling) kepada Para Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei tersebut tidak menimbulkan efek jera baik bagi Para Terdakwa dan apabila penjatuhan hukuman pidana bersyarat tetap dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka hukuman tersebut dinilai sama artinya dengan tidak menghukum Para Terdakwa, sehingga dikhawatirkan nantinya Para Terdakwa akan berani melakukan tindak pidana lagi, karena mereka akan berpikir bahwa walaupun mereka melakukan tindak pidana zina terus menerus sebagai suatu perbuatan berlanjut pada akhirnya mereka juga tidak akan masuk penjara;
4. Bahwa Penuntut Umum Keberatan Atas "Penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei" karena di rasa tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, dikhawatirkan hal serupa tidak terjadi lagi dimasyarakat dan kurang menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa;
5. Bahwa hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa adalah berdasarkan Tuntutan, yaitu 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa menanggapi tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menolak keberatan tersebut karena jika dilihat dari kronologis atau peristiwa sesungguhnya yang terjadi adalah Saksi 1 (selaku Pelapor) pada tanggal 21 Desember 00 telah menjatuhkan talak cerai kepada Terdakwa II dengan cara membuat surat pernyataan cerai dan pada tanggal 21 Januari 00 Saksi 1 melakukan nikah rujuk adanya *ijab Qababul* kembali bertempat di rumah Saksi 4, namun setelah dinikahkan Terdakwa II dan Saksi 1 kemudian mereka langsung pulang ke rumah orangtuanya masing2, setelah itu Terdakwa II dan saksi 1 tidak pernah betemu lagi sampai Terdakwa II melaksanakan pernikahan lagi secara agama Islam dengan Terdakwa I pada tanggal 17 Februari 00 (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama), dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Saksi 1 (Pelapor) tidak serius untuk mempertahankan rumahtangganya, mestinya setelah nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk agar membawa isteri untuk tinggal dan hidup bersama kembali, maka mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman percobaan kepada Para Terdakwa karena Terdakwa II dalam keadaan hamil 7 bulan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang dalam putusannya menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 1.a Kitab Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena itu hukuman/pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki sepanjang mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan berdasarkan kepada keadilan dan kepatutan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukannya nanti dalam amar/diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 284 Ayat (1) Ke 1.a dan 1.b KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tubei;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 30 September 00 Nomor 00/Pid.B/00/PN.Tub. yang dimintakan Banding sepanjang mengenai amar putusan lamanya hukuman yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) bulan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 00/PID/00/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 30 September 00, Nomor 00/Pid.B/00/PN.Tub. untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh kami Hj.DAHMIWIRDA D, S.H, M.H. selaku Ketua Majelis dengan SERLIWATY, S.H, M.H. dan EFFENDI MUKHTAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 00/PID/2020/PT Bgl tanggal 19 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota Majelis SERLIWATY, S.H, M.H. dan LOISE BETTI SILITONGA, SH.,MH berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 00/PID/2020/PT Bgl tanggal 23 November 2020, dibantu ACHMAD WIBISONO, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SERLIWATY, S.H.,M.H.

Hj.DAHMIWIRDA D, S.H.,M.H.

LOISE BETTI SILITONGA, SH.,MH

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 00/PID/00/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD WIBISONO, S.Sos.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 00/PID/00/PT BGL